



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Aguscik Bin Almarhum M. Saman;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun/18 April 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 003 Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 09 Maret 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 28/Pen.Pid/2015/PN Snt. tanggal 09 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pen.Pid/2015/PN Snt. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aguscik Bin Almarhum M. Saman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua kami yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Aguscik Bin Almarhum M. Saman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah mancis;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa yang seringannya karena Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Aguscik Bin Almarhum M. Saman pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November Tahun 2014, bertempat di RT 12 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis shabu-shabu seberat 0,319 gram (nol koma tiga ratus sembilan belas) gram”**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa berada dirumahnya yang terletak di RT 12 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi didatangi oleh anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi yaitu Saksi Sucipto Bin Sahlan dan Saksi Riston Samosir Bin S. Samosir, dan Brigadir F. Hutagalung, kemudian para Saksi dari anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu sambil memegang bong beserta mancis dan melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan dirumah tersebut dengan disaksikan oleh warga setempat karena sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya para Saksi dari Kepolisian bersama dengan warga setempat yaitu Saksi Sumartono Bin Abdul Somad melakukan penggeledahan diruang tamu rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak rokok sampoerna yang terletak di meja ruang tamu milik Terdakwa, kemudian ketika diinterogasi, Terdakwa mengaku 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya, dimana narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari Iwan (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 24 November 2014 di daerah Pulau Pandan Kota Jambi dan maksud Terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan secara bertahap, sedangkan Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti narkotika jenis shabu-shabu, bong dan mancis tersebut dibawa ke Polres Muaro Jambi guna proses lebih lanjut;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab: 2527/NNF/2014 tanggal 02 Desember 2014 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si, MT, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. dan Niriyati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa berkesimpulan barang bukti atas nama Terdakwa Aguscik Bin Almarhum M. Saman adalah mengandung Methamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Sebagai imana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Aguscik Bin Almarhum M. Saman pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan November Tahun 2014, bertempat di RT 12 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **“secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri berupa Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,319 (nol koma tiga ratus sembilan belas) gram”**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di RT 12 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Iwan (belum tertangkap), adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat untuk menghisap shabu-shabu berupa bong yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa, selanjutnya alat hisap/bong yang telah dipersiapkan tersebut Terdakwa isi dengan Narkotika jenis shabu-shabu dan dipanaskan oleh Terdakwa dengan cara membakar menggunakan mancis, kemudian Terdakwa menghisapnya sehingga mulut Terdakwa mengeluarkan asap dan begitu seterusnya sampai Terdakwa merasa puas dan merasa nikmat, pada saat Terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut datang Saksi Sucipto Bin Sahlan, Saksi Riston Samosir Bin S. Samosir, H. Siringo-ringo Bin E. Siringo-ringo dan Brigadir F. Hutagalung (anggota Resnarkoba Polres Muaro Jambi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan yang sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dimana Terdakwa sedang memegang bong dan mancis untuk menghisap narkotika jenis shabu-shabu, kemudian ketika dilakukan penggeledahan diruang tamu rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dalam kotak rokok sampoerna yang terletak diatas meja ruang tamu, tempat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

Setelah dilakukan tes urine dan darah Terdakwa dengan hasil urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab: 2527/NNF/2014 tanggal 02 Desember 2014 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si, MT, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. dan Niryati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa;

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk diri sendiri dan tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab: 2527/NNF/2014 tanggal 02 Desember 2014 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si, MT, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. dan Niryati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa berkesimpulan barang bukti atas nama Terdakwa Aguscik Bin Almarhum M. Saman adalah mengandung Methamfetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sucipto Bin Syahlan, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Riston Samosir Bin S. Samosir dan Saksi F.A. Hutagalung Bin M. Hutagalung pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di RT 12 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berasal dari informasi yang di dapatkan oleh Saksi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian Saksi bersama dengan Saksi N. Riston Samosir dan Saksi F.A. Hutagalung Bin M. Hutagalung langsung bergerak untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan mengintai dan mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi N. Riston Samosir dan Saksi F.A. Hutagalung Bin M. Hutagalung dengan disaksikan oleh warga Desa Tanjung Pauh kemudian menggedor rumah Terdakwa dan kemudian masuk ke rumah Terdakwa yang sedang memegang bong dan mancis dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa seperti orang ketakutan dan kebingungan karena telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan masih memegang bong dan mancis yang merupakan alat untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dalam kotak rokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak diatas meja ruang tamu, tempat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa menurut Saksi setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang bernama Iwan di Pulau Pandan dengan harga 1 (satu) paket Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Saksi setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk proses selanjutnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **N. Riston Samosir Bin S. Samosir**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sucipto Bin Syahlan dan Saksi F.A. Hutagalung Bin M. Hutagalung pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di RT 12 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berasal dari informasi yang di dapatkan oleh Saksi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian Saksi bersama dengan Saksi Sucipto Bin Syahlan dan Saksi F.A. Hutagalung Bin M. Hutagalung langsung bergerak untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan mengintai dan mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sucipto Bin Syahlan dan Saksi F.A. Hutagalung Bin M. Hutagalung dengan disaksikan oleh warga Desa Tanjung Pauh kemudian menggedor rumah Terdakwa dan kemudian masuk ke rumah Terdakwa yang sedang memegang bong dan mancis dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa seperti orang ketakutan dan kebingungan karena telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan masih memegang bong dan mancis yang merupakan alat untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dalam kotak rokok yang terletak diatas meja ruang tamu, tempat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa menurut Saksi setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang bernama Iwan di Pulau Pandan dengan harga 1 (satu) paket Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Saksi setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk proses selanjutnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. F.A. Hutagalung Bin M. Hutagalung, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sucipto Bin Syahlan dan Saksi Riston Samosir Bin S. Samosir pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di RT 12 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berasal dari informasi yang di dapatkan oleh Saksi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi kemudian Saksi bersama dengan Saksi Saksi Sucipto Bin Syahlan dan Saksi Riston Samosir Bin S. Samosir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bergerak untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan mengintai dan mendatangi rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sucipto Bin Syahlan dan Saksi Riston Samosir Bin S. Samosir dengan disaksikan oleh warga Desa Tanjung Pauh kemudian menggedor rumah Terdakwa dan kemudian masuk ke rumah Terdakwa yang sedang memegang bong dan mancis dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa seperti orang ketakutan dan kebingungan karena telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan masih memegang bong dan mancis yang merupakan alat untuk menghisap Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dalam kotak rokok yang terletak diatas meja ruang tamu, tempat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa menurut Saksi setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang bernama Iwan di Pulau Pandan dengan harga 1 (satu) paket Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Saksi setelah diinterogasi Terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk proses selanjutnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di RT 12 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap basah sedang memakai Narkotika jenis shabu-shabu, karena pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang memegang alat untuk menghisap shabu-shabu yaitu berupa bong dan Mancis di bagian ruang tamu rumahnya;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dalam kotak rokok yang berserakan diatas meja ruang tamu, tempat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas juga ditemukan 1 (satu) buah bong kaca dan 1 (satu) buah Mancis yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang bernama Iwan di Pulau Pandan dengan harga 1 (satu) paket Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri agar badan lebih fit untuk bekerja dan Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2014;
- Bahwa selama ini istri Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah Mancis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga membacakan hasil tes urine dan darah Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab: 2527/NNF/2014 tanggal 02 Desember 2014 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si, MT, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. dan Niryati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sucipto Bin Syahlan bersama-sama dengan Saksi N. Riston Samosir Bin S. Samosir dan Saksi F.A. Hutagalung Bin M. Hutagalung pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di RT 12 Desa Tanjung Pauh Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi Sucipto Bin Syahlan bersama-sama dengan Saksi N. Riston Samosir Bin S. Samosir dan Saksi F.A. Hutagalung Bin M. Hutagalung melakukan penangkapan dan pengeledahan karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu di rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang memakai Narkotika jenis shabu-shabu yang mana saat itu Terdakwa memegang alat untuk menghisap shabu-shabu berupa bong dan mancis di bagian ruang tamu rumahnya;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan di ruang tamu ditemukan 1 (satu) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu dalam kotak rokok yang berserakan diatas meja ruang tamu, tempat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas juga ditemukan 1 (satu) buah bong kaca dan 1 (satu) buah mancis yang dipegang oleh Terdakwa pada saat ditangkap;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang bernama Iwan di Pulau Pandan dengan harga 1 (satu) paket Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri agar badan lebih fit untuk bekerja dan Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab: 2527/NNF/2014 tanggal 02 Desember 2014 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si, MT, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. dan Niryati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa, hasil tes urine dan darah Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat bertindak sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban, dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Aguscik Bin Almarhum M. Saman** sebagai Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa juga dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur ini, maka akan diuraikan terlebih dahulu pengertian-pengertian yang terdapat di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut:

- Penyalahguna, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Narkotika sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi Sucipto Bin Syahlan, Saksi N. Riston Samosir Bin S. Samosir, Saksi F.A. Hutagalung Bin M. Hutagalung serta keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang ada apabila dikaitkan dengan ketentuan diatas bahwa pada hari Rabu tanggal 26 November 2014 sekira pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di RT 12 Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa sedang memegang alat untuk menghisap shabu-shabu berupa bong dan mancis di bagian ruang tamu rumahnya, dan sisa pemakaian Terdakwa ditemukan didalam kotak rokok berisi 1 (satu) paket kecil berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang berserakan diatas meja ruang tamu tempat Terdakwa memakai Narkotika, sedangkan alat-alat bong untuk menghisap shabu-shabu tersebut belum sempat Terdakwa simpan dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih Terdakwa pegang, hal ini didukung oleh keterangan Saksi Sucipto Bin Syahlan dan Saksi N. Riston Samosir Bin S. Samosir dan Saksi F.A. Hutagalung Bin M. Hutagalung yang saling bersesuaian, yaitu bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kondisi Terdakwa seperti orang ketakutan dan kebingungan karena telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa memegang bong serta mancis ditangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seseorang bernama Iwan di Pulau Pandan dengan harga 1 (satu) paket Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga mengaku, telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum maka dalam perkara ini dilampirkan hasil tes urine dan darah Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab: 2527/NNF/2014 tanggal 02 Desember 2014 yang ditandatangani oleh M. Fauzi Hidayat, S.Si, MT, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM. dan Niriyati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari dengan benar apa yang diperbuatnya itu tidak benar menurut aturan/hukum yang berlaku dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, artinya Terdakwa menyalahgunakan barang yang dilarang pemerintah dan termasuk barang dalam katagori Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan perbuatan Terdakwa jelas tidak mendukung program pemerintah di dalam upaya pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan Narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat ada persesuaian antara keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I, maka dari itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** telah terbukti dan terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, yang mana barang bukti tersebut berupa:

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak rokok sampoerna;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah mancis;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka menurut ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan statusnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan tidak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aguscik Bin Almarhum M. Saman** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak rokok sampoerna;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah mancis;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin tanggal 20 April 2015 oleh **Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yudha Dinata, S.H.**, dan **Widi Astuti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endang Sri Wahyuni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti serta dihadiri oleh **Afriadi Asmin, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.,

Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.,

Panitra Pengganti,

Endang Sri Wahyuni, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)